Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 1, March 2026 (h.160-169)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Analisis Hukum Islam dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mempersiapkan Keluarga Sakinah

Septi Khoirunnisa, Suprihatin, Musyaffa Amin Ash Shabah
Universitas Islam 45, Indonesia
Email: musyaffaamin@unismabekasi.ac.id

Abstract

This research is motivated by the importance of marriage guidance conducted by the KUA (Religious Affairs Office) in each region, especially the West Bekasi KUA. The purpose of this study is to determine how the implementation of marriage guidance in the West Bekasi KUA is reviewed from the concept of Islamic law, which is a form of effort to prepare a sakinah, mawaddah, wa rahmah family. The research method used is descriptive qualitative by conducting interviews with the head and staff of the West Bekasi KUA, then the data is analyzed. The results of the study indicate that the implementation of marriage guidance conducted in the West Bekasi KUA is in accordance with the principles of Islamic law and applicable laws stipulated in the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance No. 172 of 2022 concerning technical and operational guidelines for marriage guidance. This can be seen from the implementation of marriage guidance which includes the person in charge of implementing guidance, materials, speakers, methods, types of guidance and the nature of the implementation of guidance. Therefore, the implementation of marriage guidance supports in preparing a sakinah family, which in its material contains various aspects including spiritual, emotional, social, economic, and health aspects.

Keywords*: Marriage Guidance, Islamic Law, Sakinah Family.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pentingnya bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA masing-masing wilayah Terutama KUA Bekasi Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Barat yang di tinjau dari konsep hukum islam yang merupakan sebagai bentuk upaya dalam mempersiapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara kepada kepala dan staff KUA Bekasi Barat kemudian data tersebut di analisis. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Bekasi Barat telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam dan undang-undang yang berlaku tertuang dalam keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 172 Tahun 2022 terkait juknis dan juklak bimbingan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang mencakup dalam penanggung jawab pelaksanaan bimbingan, materi, pemateri, metode, jenis bimbingan serta sifat pemberlakuan bimbingan. Sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi penunjang dalam mempersiapkan keluarga sakinah yang di dalam materinya

terdapat berbagai aspek diantaranya aspek spiritual, aspek emosional, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek kesehatan.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Hukum Islam, Keluarga Sakinah.

Pendahuluan

Islam dikenal sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, yang seluruhnya bertujuan untuk kemaslahatan umat. Salah satu aspek yang sangat penting adalah pernikahan.

Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya sebuah kontrak perdata, melainkan juga ibadah dan perjanjian sakral yang menjadi landasan dalam membentuk keluarga. Pernikahan merupakan bagian sunnah Rasulullah SAW yang secara tegas menganjurkan umatnya untuk menikah, bahkan mengaitkannya sebagai sebuah identitas keumatan, serta peringatan bagi siapa saja yang menolak atau tidak mengamalkan sunnah pernikahan (tanpa uzur yang dibenarkan) maka bukanlah golongan beliau. Hadits tersebut juga menegaskan terkait kondisi individu masing-masing, bagi mereka yag telah memiliki kemampuan mencakup kesiapan finansial, fisik, dan mental untuk menjalankan bahtera rumah tangga dianjurkan untuk segera menikah, akan tetapi bagi yang belum memiliki kemampuan dianjurkan untuk menepuh jalur alternatif, yaitu berpuasa.

Rasulullah SAW dalam hadis:

> *"Nikah adalah termasuk sunnah, maka siapa saja yang tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan golonganku. Menikahlah kalian, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Siapa saja yang memiliki kemampuan maka menikahlah, dan siapa saja yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi perisai baginya"* [REF: Sunan Ibn Majah No. 1846].

Al-Qur'an pun menegaskan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzan*(Amin Ash Shabah, 2021) (perjanjian yang kokoh), sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4:21 "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka telah membuat perjanjian yang kuat denganmu".* Konsep ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang tidak semata-mata berorientasi pada aspek biologis, tetapi mencakup tanggung jawab spiritual, emosional, sosial, dan ekonomi.

Dalam konteks hukum nasional, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah; pelaksanaannya dipandang sebagai ibadah," sementara pasal 3 menegaskan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (Aulia, 2022)

Namun realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan harmonis. Data perceraian di Indonesia memperlihatkan tren yang fluktuatif. Pada 2017 tercatat 374.516 kasus, meningkat pada 2019 menjadi 439.002 kasus, dan kembali melonjak pada 2021 hingga 447.743 kasus. Di Jawa Barat sendiri, angka perceraian pada 2022 mencapai 113.643 kasus, sedangkan di Kota Bekasi tercatat

5.097 kasus di tahun yang sama(*Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Barat, 2024*, t.t.). Berbagai faktor menjadi pemicu perceraian, mulai dari persoalan ekonomi, hadirnya pihak ketiga, perbedaan pola pikir, hingga buruknya komunikasi antara suami dan istri. Dalam banyak kasus, ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga menjadi penyebab utama rapuhnya ikatan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk membekali calon pengantin sebelum memasuki bahtera rumah tangga(Aprinda dkk., 2022).

Melalui Kementerian Agama pemerintah telah menetapkan program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Program ini menjadi instrumen penting dalam menekan angka perceraian sekaligus membangun keluarga yang harmonis. Kebijakan ini diatur melalui berbagai regulasi, mulai dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, Keputusan No. 189 Tahun 2021, hingga Keputusan No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis dan Operasional Bimbingan Perkawinan(*Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak Bimwin.pdf*, t.t.)

Di Kota Bekasi, khususnya Kecamatan Bekasi Barat, pelaksanaan bimbingan perkawinan telah menjadi agenda rutin KUA. Program ini berfokus pada penyampaian materi yang meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, ekonomi, dan kesehatan, sehingga calon pengantin tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh keterampilan praktis dalam mengelola rumah tangga. Metode yang digunakan mencakup ceramah, diskusi kelompok, simulasi, hingga kuis interaktif.

Dalam hukum Islam, bimbingan perkawinan sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga agama (*hifz al-din*)(Indriani, t.t.). Firman Allah dalam Q.S Ar-Rum/30:21 menegaskan: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".* Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya ketenteraman jiwa, kasih sayang, dan rahmat. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan menjadi sarana penting dalam memastikan tujuan ini dapat dicapai oleh pasangan yang hendak menikah.(Fahrun dkk., 2023)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengkaji topik bimbingan perkawinan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Diah Rahmawati Ayuningtyas (2020) mengenai urgensi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, menyimpulkan bahwa Bimwin memiliki urgensi yang sangat tinggi dan peran yang vital dalam upaya mewujudkan Keluarga Sakinah bagi calon pengantin (Ayuningtyas, t.t.). Penelitian lain dilakukan oleh Ananda Nur Istiqomah (2023) mengenai efektivitas hukum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Geneng, Kabupaten Ngawi, menyimpulkan bahwa implementasi regulasi tersebut secara umum telah efektif dalam mencapai tujuannya, namun masih memerlukan optimalisasi (Nur Istiqomah, t.t.).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berangkat dari pentingnya mengkaji implementasi bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Barat, khususnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Barat;

kedua, sejauh mana pelaksanaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan fokus kajian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam mendukung upaya pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan sosio-yuridis dan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian mencakup data primer hasil wawancara observasi, serta data sekunder mencakup literatur dan statistik perceraian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di lokasi. Lokasi penelitian terletak di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bekasi Barat.

Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Bekasi Barat

Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan bentuk inovasi kebijakan dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga serta menurunkan angka perceraian yang menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Di wilayah perkotaan seperti Bekasi Barat, pelaksanaan program ini menjadi sangat signifikan mengingat tingginya mobilitas sosial, tekanan ekonomi, dan kompleksitas relasi dalam keluarga modern. Implementasi Bimwin di Kantor Urusan Agama (KUA) Bekasi Barat tidak hanya berorientasi pada pembinaan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan psikologis dan komunikasi interpersonal pasangan sebagai fondasi utama dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dari sisi regulasi, program ini mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan , serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara substansi, regulasi ini memberikan payung hukum yang mengikat KUA sebagai lembaga negara untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari pembinaan keluarga Muslim di Indonesia.

Dalam konteks implementasi di Bekasi Barat, pelaksanaan bimbingan tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga menekankan aspek edukatif dan preventif. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional dalam bidang keluarga, yakni menciptakan generasi yang tangguh melalui institusi keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Barat dapat dipahami sebagai ikhtiar kolektif untuk menjawab tantangan sosial, seperti meningkatnya angka perceraian (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Barat, 2024, t.t.), serta pergeseran nilai dalam masyarakat perkotaan.

1. Landasan Regulasi dan Prinsip Hukum Islam dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Barat memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam. Secara regulatif, pelaksanaan Bimwin mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi ini memberikan dasar yang mengikat bagi KUA untuk

menyelenggarakan bimbingan sebagai bagian dari pembinaan keluarga Muslim di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak, sehingga pelaksanaan Bimwin menjadi bagian dari proses memastikan kesiapan lahir dan batin calon pengantin. KHI pada Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini diperkuat oleh Pasal 79 yang menekankan pentingnya kerja sama, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai antara suami istri sebagai pilar keharmonisan rumah tangga.

Dari perspektif hukum Islam, dasar pelaksanaan Bimwin dapat ditemukan dalam firman Allah SWT pada QS. Ar-Rum: 21, yang menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmah. Nilai-nilai ini menjadi inti pembinaan dalam bimbingan perkawinan. Hadis Nabi SAW juga memberikan legitimasi terhadap konsep pembinaan ini, sebagaimana sabdanya: "Apabila engkau dimintai nasihat, maka berilah nasihat kepadanya" (HR. Bukhari & Muslim).

Salah satu kekuatan bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Barat adalah penekanannya pada tiga dimensi utama keluarga sakinah: spiritual, emosional, dan sosial. Aspek spiritual menekankan pentingnya ibadah bersama, doa bersama, serta pemahaman akan peran Allah sebagai pusat dalam kehidupan keluarga. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. At-Tahrim: 6: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu".

Kemudian dalam Aspek emosional menekankan komunikasi yang sehat, pengendalian emosi, dan kasih sayang antara pasangan. Al-Qur'an menyebut suami istri sebagai libās (pakaian) bagi satu sama lain: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka "(QS. Al-Baqarah: 187). Dan terakhir, aspek sosial menekankan kontribusi keluarga terhadap masyarakat, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar, serta mendidik anak agar menjadi generasi yang saleh. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Surat Al-Hujurat (49) ayat 13 : "wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat".

Dengan demikian, bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Barat dapat dipandang sebagai upaya komprehensif untuk menanamkan nilai-nilai Qur'ani dan Nabawi dalam kehidupan keluarga.

2. Materi dan Metode Bimbingan Dalam Perspektif Edukatif dan Praktis

Materi bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Barat disusun berdasarkan Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (Machrus dkk., 2017). Terdapat delapan pokok materi, antara lain: membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan keluarga, dinamika rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, menyiapkan keluarga berkualitas, mengelola konflik keluarga, kesehatan

keluarga, serta pencatatan administrasi keluarga. KUA Bekasi Barat mengimplementasikan materi ini melalui pendekatan edukatif dan preventif yang disesuaikan dengan karakter masyarakat perkotaan.

Metode penyampaiannya pun bervariasi, mulai dari ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, hingga kuis interaktif(Warda dkk., 2024). Namun, metode ceramah masih mendominasi karena keterbatasan waktu dan fasilitas. Hasil observasi menunjukkan bahwa bimbingan kelompok yang berlangsung dua hari memberikan hasil lebih efektif dibandingkan bimbingan mandiri berdurasi 1–2 jam. Melalui simulasi, peserta dilatih membuat rencana keuangan keluarga, strategi komunikasi efektif, serta penyelesaian konflik berdasarkan prinsip musyawarah dalam QS. Ali Imran: 159:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal".

Dengan demikian, pelaksanaan Bimwin di KUA Bekasi Barat mencerminkan upaya integratif antara pendekatan normatif Islam dan kebutuhan praktis masyarakat. Namun, pelaksanaan ini masih menghadapi kendala waktu dan sarana yang membatasi internalisasi materi secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi ideal dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Kendala dan Strategi Penguatan Bimbingan Perkawinan

Meskipun pelaksanaan Bimwin di KUA Bekasi Barat telah mengikuti ketentuan regulatif dan prinsip hukum Islam, efektivitasnya masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan tersebut muncul baik dari sisi teknis seperti keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, maupun dari sisi partisipatif seperti rendahnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan pra-nikah. Bagian ini membahas secara kritis kendala yang dihadapi serta strategi penguatan yang dapat dilakukan agar Bimwin benar-benar menjadi sarana pembinaan keluarga Muslim yang efektif.

1. ***Kendala Teknis dan Partisipatif dalam Implementasi Bimbingan***

Kendala teknis yang paling menonjol di KUA Bekasi Barat adalah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Seluruh kegiatan masih dilakukan secara tatap muka karena minimnya fasilitas teknologi digital untuk bimbingan daring. Kapasitas ruangan yang terbatas membuat jumlah peserta dibatasi maksimal 25 pasangan, sehingga menimbulkan antrean panjang pada periode sibuk pernikahan. Selain itu, durasi bimbingan mandiri yang singkat tidak cukup untuk menyampaikan keseluruhan materi.

Dari sisi waktu, program bimbingan mandiri yang hanya berlangsung 1–2 jam dinilai kurang efektif untuk menyampaikan seluruh delapan materi. H. Misong mengkritisi bahwa dengan durasi singkat, banyak materi hanya disampaikan secara garis besar tanpa kesempatan diskusi mendalam. Akibatnya, peserta sering hanya mendapatkan gambaran formal, bukan pemahaman substantif.

Dari sisi partisipatif, banyak calon pengantin memandang bimbingan hanya sebagai formalitas administratif. Akibatnya, sebagian peserta tidak mengikuti seluruh sesi secara penuh, bahkan ada yang hanya hadir salah satu pihak. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama bimbingan, yaitu membangun keselarasan visi dan pemahaman antara calon suami dan istri. Fenomena ini berpotensi memperlemah fungsi preventif bimbingan, sebagaimana ditunjukkan oleh BPS (2023) (RI, 2023) yang mencatat bahwa sebagian besar perceraian di Jawa Barat disebabkan oleh ketidaksiapan emosional dan komunikasi yang buruk dalam rumah tangga.

Keterbatasan teknis ini menunjukkan adanya gap antara standar regulasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, dengan implementasi nyata di lapangan.

2. ***Kendala Non-Teknis: Partisipasi Peserta***

Selain kendala teknis, persoalan partisipasi peserta juga menjadi tantangan serius. Tidak jarang salah satu calon pengantin berhalangan hadir, sehingga materi hanya diterima oleh salah satu pihak. Kondisi ini berisiko menimbulkan kesenjangan pemahaman dalam rumah tangga, karena bimbingan idealnya diikuti bersama agar terbentuk visi keluarga yang selaras.

Sebagian calon pengantin juga memandang bimbingan hanya sebagai formalitas administratif untuk melengkapi syarat pernikahan. Persepsi ini membuat mereka tidak sepenuhnya serius mengikuti proses. Padahal, tujuan utama bimbingan adalah internalisasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21.

Fenomena ini selaras dengan temuan data perceraian yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), di mana sebagian besar penyebab perceraian terkait dengan ketidaksiapan mental pasangan dalam menghadapi konflik rumah tangga. Dengan demikian, rendahnya partisipasi penuh dalam bimbingan perkawinan menjadi ancaman bagi tujuan preventif program ini.

3. ***Strategi Penguatan dan Implikasi Hukum Islam Terhadap Program Bimwim***

Untuk mengatasi kendala tersebut, KUA Bekasi Barat perlu mengembangkan strategi penguatan berbasis prinsip hukum Islam dan maqashid al-syari'ah. Pertama, dari sisi regulatif, pengawasan terhadap pelaksanaan program perlu diperketat. Kehadiran kedua calon pengantin wajib dipastikan agar tujuan pembinaan tercapai. Evaluasi pasca-bimbingan juga diperlukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

Kedua, pengembangan sistem bimbingan digital menjadi langkah inovatif yang dapat memperluas akses dan efisiensi waktu. Model hybrid learning yang memadukan pembelajaran daring dan tatap muka sejalan dengan prinsip kemudahan (taisir) dalam QS. Al-Baqarah: 185 yang menyatakan, "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu."

Ketiga, peningkatan partisipasi dapat dilakukan melalui komunikasi persuasif dan sosialisasi berbasis komunitas. Keterlibatan tokoh agama, penyuluh muda, dan media sosial dapat membangun citra Bimwin sebagai program edukatif, bukan sekadar kewajiban administratif. Hal ini sejalan

dengan hadis Nabi SAW: “Permudahlah, jangan dipersulit, dan berilah kabar gembira” (HR. Bukhari No. 6125).

Dari perspektif hukum Islam, upaya memperkuat Bimwin termasuk dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga agama (hifz al-din). Bimbingan yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dan berkompeten merupakan bentuk amanah sebagaimana sabda Nabi SAW: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR. Bukhari No. 6496). Dengan demikian, KUA harus memastikan profesionalisme penyuluh sebagai pelaksana bimbingan agar program berjalan sesuai maqashid al-syari‘ah dan memberikan dampak sosial keagamaan yang signifikan.

Penguatan bimbingan perkawinan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat luas. Keluarga yang harmonis menjadi pondasi bagi stabilitas sosial. Sebaliknya, keluarga yang rapuh berkontribusi pada meningkatnya problem sosial, seperti kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian massal.

Implikasi keagamaan juga signifikan. Bimbingan yang baik akan melahirkan keluarga-keluarga yang mampu menjalankan peran mereka sebagai unit dakwah dan pendidikan pertama bagi anak-anak. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya “(HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, bimbingan perkawinan berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab negara dan agama dalam mencetak generasi Muslim yang berkualitas

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Barat secara substansi telah sesuai dengan kerangka regulasi dan prinsip hukum Islam. Program ini berpedoman pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 (Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak Bimwin (1), t.t.), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 (UU Nomor 1 Tahun 1974, t.t.), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Aulia, 2022). Materi yang diberikan mencakup delapan pokok bahasan yang menyentuh dimensi spiritual, emosional, dan sosial, sementara metode yang digunakan cukup variatif mulai dari ceramah, diskusi, hingga simulasi. Dari perspektif hukum Islam, program ini mendukung tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21 serta hadis-hadis Nabi SAW. Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat dipandang sebagai upaya preventif yang efektif untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah keterbatasan yang berpengaruh pada efektivitas program. Keterbatasan teknis seperti sarana prasarana yang belum mendukung bimbingan daring serta kapasitas ruangan yang terbatas menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan peserta. Selain itu, waktu pelaksanaan bimbingan mandiri yang hanya 1–2 jam dirasakan tidak memadai untuk menginternalisasi seluruh materi. Kendala non-teknis seperti rendahnya partisipasi penuh calon pengantin menunjukkan bahwa sebagian

masyarakat masih memandang bimbingan sebatas formalitas administratif. Oleh karena itu, strategi penguatan perlu difokuskan pada optimalisasi teknologi, peningkatan partisipasi melalui komunikasi persuasif, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan pemateri profesiona. Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan bimbingan perkawinan diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen pembinaan keluarga Muslim yang utuh sesuai maqashid al-syari'ah.

Referensi

Amin Ash Shabah, M. (2021). Perkawinan Sebagai HAM. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, *11*(2), 25–33. https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2623

Aprinda, R. A., Kurniati, K., & Syamsuddin, R. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, *9*(1), 30–43. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079

Aulia, T. R. N. (2022). *Kompilasi Hukum Islam* (ke-10). CV.Nuansa Aulia.

Ayuningtyas, D. R. (t.t.). *Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Barat, 2024. (t.t.). Diambil 3 Maret 2025, dari https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-barat--2024.html?year=2024

Fahrun, E., Hambali, Y., & Ash Shabah, M. A. (2023). Pendidikan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, *2*(1), 45–54. https://doi.org/10.33558/alihsan.v2i1.7048

Indriani, N. R. (t.t.). *Analisis Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Maospati Kabupaten Magetan)*.

J. Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT. Remaja Rosdakarya.

Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak Bimwin (1). (t.t.).

Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak Bimwin.pdf. (t.t.). Google Docs. Diambil 31 Juli 2025, dari https://drive.google.com/file/d/1UhMsma0HxL4e9F9CGITxBmdThHJ-Wsbq/view?usp=drive_link&usp=embed_facebook

Machrus, A., Rofiah, N., Qadir, F., & Wahid, A. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Islam Kemenag RI.

Nur Istiqomah, A. (t.t.). *EfektifitasvHukum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 172 Tahun 2022 di KUA Geneng Kabupaten Ngawi*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

UU Nomor 1 Tahun 1974. (t.t.).

Warda, N. T., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2024). *Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Maslahah (Studi Kasus di KUA Pajarakan)*. *2*(1).